



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, ketentuan lebih lanjut mengenai nilai sewa reklame dan hasil perhitungannya diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu mengatur standar dan pedoman tentang tata cara perhitungan Pajak Reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak



- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 39);
 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 112 Tahun 2016);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN
PAJAK REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
3. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
4. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, harga bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
7. Daerah adalah Kabupaten Sleman.



8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
9. Bupati adalah Bupati Sleman.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta wewenang dalam bidang pajak dan retribusi daerah.

BAB II

TARIF, DASAR PENGENAAN, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pajak Reklame

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak atau badan yang menyelenggarakan reklame dipungut pajak.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak.

Bagian Kedua

Tarif Pajak

Pasal 3

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Ketiga

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
 - a. jenis reklame;
 - b. lokasi penempatan;



- c. harga bahan yang digunakan;
 - d. waktu;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

- (1) NSR dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$\text{NSR} = \text{koefisien jenis reklame} \times \text{harga bahan yang digunakan} \times \text{lokasi penempatan} \times \text{waktu} \times \text{jangka waktu penyelenggaraan} \times \text{jumlah reklame} \times \text{ukuran media reklame.}$$
- (2) NSR untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Bagian Keempat

NSR

Pasal 7

- (1) NSR per jenis faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan nilai faktor.
- (2) Nilai faktor NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. jenis reklame terdiri dari:
 - 1. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - 2. reklame kain;
 - 3. reklame melekat, stiker;
 - 4. reklame selebaran;



5. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 6. reklame udara;
 7. reklame apung;
 8. reklame suara;
 9. reklame film/ *slide*; dan
 10. reklame peragaan.
- b. harga bahan reklame yang dipergunakan untuk membuat, memasang dan memelihara reklame, nilai faktor ditetapkan dalam nilai nominal rupiah per meter persegi;
 - c. lokasi penempatan reklame, nilai faktor ditetapkan berdasarkan kelas jalan;
 - d. waktu dan jangka waktu penyelenggaraan reklame, nilai faktor ditetapkan dalam satuan hari, dengan jumlah hari dalam satu tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;
 - e. jumlah reklame yang dipasang; dan
 - f. ukuran media reklame, nilai faktor ditetapkan dalam satuan meter persegi.
- (3) Nilai faktor NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 8

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Contoh perhitungan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 45/Kep.KDH/1999 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- b. Keputusan Bupati Sleman Nomor 15/Kep.KDH/A/2003 tentang Pengelolaan Titik Lokasi Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 5 Seri C); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Juni 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 24



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN
PAJAK REKLAME

NILAI SEWA REKLAME

A. NILAI FAKTOR NSR

NO	JENIS REKLAME		LOKASI PENEMPATAN		HARGA BAHAN	KOEFI -SIEN	JANGKA WAKTU
	JENIS	KOEFI -SIEN	KELAS JALAN	KOEFI -SIEN	(Rp/M ²)	WAKTU	PENYELENGGARAAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Videotron Megatron	1	I II III	1 0,6 0,5	25.000 25.000 25.000	1	Paling singkat 90hari Paling lama 365 hari
2.	Billboard: a. Billboard sampai dengan 25 meter persegi termasuk, Tin plate, Neon Box, Rombong/mini kios, Pylon	1	I II III	1 0,6 0,5	5.000 5.000 5.000	1	Paling singkat 90hari Paling lama 365 hari
	b. Billboard lebih dari 25 meter persegi sampai dengan 100 meter persegi termasuk, Tin plate, Neon Box, Rombong/mini kios, Pylon	1	I II III	1 0,6 0,5	5.500 5.500 5.500	1	Paling singkat 90hari Paling lama 365 hari
	c. Billboard lebih dari 100 meter persegi termasuk, Tin Plate, Neon Box, Rombong/mini kios, Pylon	1	I II III	1 0,6 0,5	6.000 6.000 6.000	1	Paling singkat 90hari Paling lama 365 hari
3.	Papan: a. Baliho	0,9	I	1	5.000	1	Paling singkat 7 hari



1	2	3	4	5	6	7	8
			II III	0,6 0,5	5.000 5.000		Paling lama 30 hari
	b. <i>Shopsign</i> , Mural, <i>Paintwall</i>	0,5	I II III	1 0,6 0,5	5.000	1	Paling singkat 30hari Paling lama 365 hari
4.	Reklame berjalan/pada kendaraan	0,5	I	1	5.000	1	Paling singkat 30hari Paling lama 365 hari
5.	Kain: a. Spanduk, Rontek, Umbul- umbul	0,8	I II III	1 0,6 0,5	3.000 3.000 3.000	1	Paling sedikit 3 hari Paling lama 7 hari
	b. Rontek, konstruksi besi	2,5	I II III	1 0,6 0,5	3.000 3.000 3.000	1	Paling sedikit 3 hari Paling lama 7 hari
6.	Reklame Apung/ Melayang/ Balon	1	I II III	1 0,6 0,5	200.000 200.000 200.000	1	Paling sedikit 7 hari Paling lama 30 hari
7.	Reklame Melekat/Stiker /selebaran	1	I	1	Rp.400/ Lembar	1	Paling sedikit 3 hari Paling lama 7 hari

B. LOKASI PENEMPATAN REKLAME

NO.	KELAS JALAN	RUAS JALAN
1	2	3
1.	I	a. Sepanjang ruas Jalan Kaliurang dari batas kota sampai dengan Pasar Pakem. b. Sepanjang ruas Jalan Damai c. Sepanjang ruas Jalan Demangan sampai dengan Jalan Cendrawasih. d. Sepanjang Jalan Ringroad Wilayah Kabupaten Sleman. e. Sepanjang ruas Jalan Nyi Tjondrolukito dari batas kota sampai dengan Kamdanen. f. Sepanjang ruas Jalan Magelang dari batas kota sampai dengan Jembatan Krasak Tempel batas Provinsi. g. Sepanjang ruas Jalan Godean dari batas wilayah Bantul sampai dengan perempatan Pasar Godean. h. Sepanjang ruas Jalan Wates dari batas wilayah sampai



1	2	3
		<p>dengan pertigaan Ringroad Gamping.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Sepanjang ruas Jalan Colombo dari Bundaran UGM sampai dengan pertigaan Samirono. j. Sepanjang ruas Jalan Timoho. k. Sepanjang ruas Jalan Prof. Yohanes dari batas kota sampai dengan perempatan Sagan. l. Sepanjang ruas Jalan Babarsari dari pertigaan Babarsari sampai dengan Jalan Seturan atau perempatan UPN. m. Sepanjang ruas Jalan Wachid Hasim sampai dengan Jalan Seturan Raya, Jalan Perumnas, Jalan Raya Kledokan. n. Sepanjang ruas Jalan Selokan Mataram dari Jalan Magelang sampai dengan Jalan Seturan. o. Sepanjang ruas Jalan Affandi dari batas kota sampai dengan Balai Desa Condongcatur. p. Sepanjang ruas Jalan Anggajaya, dan Jalan Anggajaya 2, Jalan Sidomukti Condongcatur. q. Sepanjang ruas Jalan Nusa Indah, Condongcatur r. Sepanjang ruas Jalan Adisucipto dari batas kota sampai dengan Batas Wilayah Kabupaten. s. Sepanjang ruas Jalan Wonosari. t. Sepanjang ruas Jalan Prambanan-Piyungan. u. Sepanjang ruas Jalan Krikilan, Berbah.
2.	II	<ul style="list-style-type: none"> a. Sepanjang ruas Jalan Palagan Tentara Pelajar dari Permpatan Kamdanen sampai dengan Pulo Watu. b. Sepanjang ruas Jalan Tempel-Turi, Turi-Pakem, sampai dengan Pasar Pakem. c. Sepanjang ruas Jalan Gito-Gati d. Sepanjang ruas Jalan Kabupaten dari Perempatan Patran sampai Perempatan Kronggahan. e. Sepanjang ruas Jalan Cebongan, Jalan Purbaya, sampai Pasar Sleman. f. Sepanjang ruas Jalan Suparjo dan jalan Godean-Seyegan dari Tugu Pirak Godean sampai Perempatan Seyegan. g. Sepanjang ruas Jalan Kebon Agung dari Perempatan



1	2	3
		<p>Seyegan sampai Terminal Jombor.</p> <p>h. Sepanjang ruas Jalan Kapten Haryadi.</p> <p>i. Sepanjang ruas Jalan Gamping Bantulan dari Pertigaan Bantulan sampai Pertigaan Pasar Gamping.</p> <p>j. Sepanjang ruas Jalan Godean dari perempatan Pasar Godean sampai dengan batas Wilayah Kabupaten kulonprogo.</p> <p>k. Sepanjang ruas Jalan Pawirokuat, Condongcatur.</p> <p>l. Sepanjang ruas Jalan Anggrek Sambilegi Kidul, Maguwoharjo.</p> <p>m. Sepanjang ruas Jalan Sampakan, Berbah.</p> <p>n. Sepanjang ruas Jalan Bibis, Godean.</p> <p>o. Sepanjang ruas Jalan Sidokarto, Godean.</p>
3.	III	Ruas jalan selain sebagaimana dimaksud dalam Kelas Jalan I dan Kelas Jalan II.

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN
PAJAK REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1. Jenis reklame Videotron dengan koefisien 1, harga bahan Rp25.000,00/m², Lokasi penempatan reklame di Jalan Timoho kelas jalan I koefisien 1, waktu dengan koefisien 1, jangka waktu pemasangan 90 hari, jumlah reklame 1 buah, ukuran 4 m².

Perhitungan Pajak Reklame:

- a. NSR:

$$\begin{aligned} &= \text{Koefisien jenis reklame} \times \text{harga bahan yang digunakan} \times \text{lokasi} \\ &\quad \text{penempatan} \times \text{waktu} \times \text{jangka waktu penyelenggaraan} \times \text{jumlah} \\ &\quad \text{reklame} \times \text{ukuran media reklame} \\ &= 1 \times 25.000 \times 1 \times 1 \times 90 \times 1 \times 4 \\ &= \text{Rp9.000.000,00} \end{aligned}$$

- b. Pajak reklame:

$$\begin{aligned} &= \text{Tarif pajak reklame} \times \text{NSR} \\ &= 25\% \times \text{Rp9.000.000,00} \\ &= \text{Rp2.250.000} \end{aligned}$$

Pajak reklame yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Jenis reklame kain (spanduk) dengan koefisien 0,8, harga bahan Rp3.000,00/m², Lokasi penempatan reklame di Sepanjang Ruas Jalan Kapten Haryadi kelas jalan II koefisien 0,6, waktu dengan koefisien 1, jangka waktu pemasangan 7 hari, jumlah reklame 1 buah, ukuran 6,3 m².

Perhitungan pajak reklame:

- a. NSR:

$$\begin{aligned} &= \text{Koefisien jenis reklame} \times \text{harga bahan yang digunakan} \times \text{lokasi} \\ &\quad \text{penempatan} \times \text{waktu} \times \text{jangka waktu penyelenggaraan} \times \text{jumlah} \\ &\quad \text{reklame} \times \text{ukuran media reklame} \\ &= 0,8 \times 3.000 \times 0,6 \times 1 \times 7 \times 1 \times 6,3 \\ &= \text{Rp63.504,00} \end{aligned}$$

- b. Pajak reklame:

$$= \text{Tarif pajak reklame} \times \text{NSR}$$



= 25% x Rp63.504,00

= Rp15.876,00

Pajak reklame yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sebesar Rp.15.876,00 (lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

